



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Dili 19 Agustus 1979, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Atambua 6 Desember 1967, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nomor : XXXX, tanggal 27 Mei 2013;

Halaman 1 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan sah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bersama tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*) sejak kurang lebih tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 5 orang, masing-masing bernama :
  - 4.1 **Anak**, Laki-laki, umur 18 tahun;
  - 4.2 **Anak**, Laki-laki, umur 17 tahun;
  - 4.3 **Anak**, Laki-laki, umur 12 tahun;
  - 4.4 **Anak**, Perempuan, umur 10 tahun;
  - 4.5 **Anak**, Laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal 27 Mei 2013, kemudian dikaruniai kembali seorang anak bernama **Anak**, Laki-laki, umur 5 tahun dan saat ini berada dalam asuhan/pengawasan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat saat ini masih tetap memeluk agama Islam akan tetapi dalam identitas yang tertera di KTP dan KK masih beragama Katholik dan atas pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah mendatangi Dukcapil namun belum ditindaklanjuti;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena:
  - 7.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam mengelola rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - 7.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah melakukan upaya pembunuhan terhadap Penggugat dan kejadian ini oleh Penggugat telah melaporkan kepada Polres Belu dan telah dilakukan penanganan atas kasus tersebut,

Halaman 2 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dapat diselesaikan melalui perdamaian pada tanggal 03 Oktober 2020;

7.3 Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak penggugat dan Tergugat tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sah;

7.4 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2016 sampai dengan 02 Oktober 2020, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sejak 03 Oktober 2020;

7.5 Setiap Penggugat dan Tergugat melakukan 5 (lima) kali pinjaman kredit ke Bank dalam hal ini (Bank Mandiri 1x pinjaman tahun 2014, Bank Pundi 1x pinjaman tahun 2017, Bank Dana Mas 3x pinjaman di tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020) untuk keperluan usaha yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memaksa untuk meminta fee kepada Penggugat terhadap tandatangan yang diberikan atas setiap pinjaman kredit tersebut.

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak minggu pertama bulan Februari 2021, Penggugat tinggal bersama keenam anaknya dengan menempati rumah depan, sedangkan Tergugat tinggal di kamar Kos-an (di bagian belakang rumah) yang beralamat di Nekafehan, RT.028 / RW.008, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 19 Maret 2021, 26 Maret 2021 dan 6 April 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mendidik anak-anak dalam hal ibadah;
2. Tergugat tidak pernah melakukan sholat, bahkan di bulan puasa ramadhan, Tergugat tidak pernah berpuasa;

Halaman 4 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat selama ini mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari kerja dan menafkahi keluarga;

4. Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan layaknya suami istri kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;

5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak pernah ada komunikasi.

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sehingga tidak dapat mengajukan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Nomor: XXXX, tertanggal 27 Mei 2013, kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amalia Jesica Das Does, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Agustus 2016, Kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Katholik, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Belu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 6 orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Atambua Kabupaten Belu;
- Bahwa, Saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang Penggugat menempati rumah bagian depan, sedangkan Tergugat tinggal dibagian belakang;
- Bahwa, pada saat menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Penggugat setiap pagi berangkat kerja, sedangkan Tergugat hanya diam di rumah saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2020 Saksi datang ke kantor Polres Belu, setelah dihubungi Penggugat, ketika melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan dan ancaman pembunuhan;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2021 Penggugat sering mengunjungi Saksi kurang lebih 2 sampai 3 kali sebulan dalam keadaan menangis dan menceritakan kondisi rumah tangganya, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi, umur 34 tahun, agama Katholik, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah penghuni kos Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tinggal di rumah kos Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa, kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling tarik menarik tangan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari anak Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat di rumah, dan tidak melakukan kegiatan apapun;
- Bahwa, Saksi selalu membayar kos kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 19 Maret 2021, 26 Maret 2021 dan 6 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *Juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جازاثباته بالينة

Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *Juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam mengelola rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah melakukan upaya pembunuhan terhadap Penggugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak penggugat dan Tergugat tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sah, Tergugat memaksa untuk meminta fee kepada Penggugat terhadap tandatangan yang diberikan atas setiap pinjaman kredit tersebut, hingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak awal tahun 2016 sampai dengan 02 Oktober 2020, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sejak 03 Oktober 2020 dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh

Halaman 9 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Amalia Jesica Das Dore, NIK 5304124908790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu,

Halaman 10 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Nekafehan, RT.028 / RW.008, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 menerangkan pada pokoknya Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang Penggugat menempati rumah bagian depan, sedangkan Tergugat tinggal dibagian belakang, Saksi melihat Penggugat setiap pagi berangkat kerja, sedangkan Tergugat hanya diam dirumah saja, Saksi tidak mengetahui pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi, pada bulan Oktober 2020

Halaman 11 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang ke kantor Polres Belu, setelah dihubungi Penggugat, ketika melaporkan Tergugat karena telah melakukan kekerasan dan ancaman pembunuhan, pada bulan Januari 2021 Penggugat sering mengunjungi Saksi kurang lebih 2 sampai 3 kali sebulan dalam keadaan menangis dan menceritakan kondisi rumah tangganya, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan pada pokoknya Saksi 2 mengetahui kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling tarik menarik tangan, Saksi mengetahui dari anak Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi, Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun tidak mengetahui sebabnya dan Saksi sering melihat Tergugat di rumah, dan tidak melakukan kegiatan apapun;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat pernah melakukan

Halaman 12 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pembunuhan terhadap Penggugat dan kejadian ini oleh Penggugat telah melaporkan kepada Polres Belu dan telah dilakukan penanganan atas kasus tersebut, kemudian dapat diselesaikan melalui perdamaian pada tanggal 03 Oktober 2020, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berdiri sendiri namun saling terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 13/04/V/2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bersama tanpa ikatan perkawinan (*samen leven*) sejak kurang lebih tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 5 orang;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat tidak bekerja;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hingga di laporkan ke Polres Belu oleh Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi sejak awal tahun 2016 hingga sekarang;

Halaman 13 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan Penggugat tersebut, pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bekerja dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang dan tidak saling

Halaman **14** dari **19** halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi sejak tahun 2016 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri, dalam rentang waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan keadaan masing-masing, hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Atambua, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah terjadi pisah ranjang, dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagaimana suami istri yang masih menghendaki hidup rukun, keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Atambua dan dalam persidangan, Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat, dengan demikian tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan, maka unsur ketiga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*), karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Halaman 15 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  
tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam  
al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رُؤُوسَكُمْ لَتَكُونُوا  
إِلَيْهَا رَاجِعِينَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan  
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa  
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-  
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi  
melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan selama persidangan  
Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk  
bercerai, hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat kepada Tergugat,  
Majelis Hakim berpandangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap  
dilanjutkan hal tersebut dapat menimbulkan *madharat* bagi Penggugat,  
Tergugat ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian  
merupakan alternatif untuk menghindari *madharat* yang mungkin akan timbul,  
sebagaimana dalil hukum islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun*  
oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى  
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل**

Halaman 16 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



## الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

**Artinya :** “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), secara yuridis telah terbukti memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Wisnu Rustam Aji, S.H**

Panitera Pengganti,

**Husni Fauzan, S.H.I**

Halaman 18 dari 19 halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb



**Iis Tresnayanti, S.H.I**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
.	
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** halaman

putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Atb